



**PUTUSAN**

**Nomor 1944 /Pdt.G/2016/PA Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA** Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1944/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 10 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate,

**Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA Mks.**



Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 760/145A/I/2008 tanggal 23 Juni 2008,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Mannuruki 2, Lorong 4A, No, 54, (Samping Pondok Karunia/ Rumah an. Kuniati), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama Rosita Ramadhani Rusmin, tanggal lahir 18 September 2009
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan sebagian Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak akhir bulan September 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

**Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat telah ternyata menghadap sendiri di persidangan sedang tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

**Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha untuk rukun kembali dengan tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 760/145A/II/2008, tanggal 23 Juii 2008 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalte, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut.

1, Rusniati Kadir binti Abd. Kadir, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jin. Mannuruki II No. 54, No. Kelurahan Mengasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah kakak dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada 15 Juni 2008 di Kecamatan Tamalate Makassar, pernah hidup rukun dan melahirkan satu orang anak perempuan bernama Rosita.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 karena sering terjadi cekcok.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena adanya perempuan lain yang menjadi kekasih tergugat,tergugat sering berutang serta sering keuar malam dan pulangny larur malam.
- Bahwa pada bulan September 2016 antara penggugat dan tergugat pisah tempat tingal tempat tniggal sampai sekarang karena penggugat meninggalkan tempat tinggalnya.

**Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah beberapa kali mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. Ramli Lompo bin Lompo Dg. Romo, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, bertempat tinggal di, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung penggugat.

Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2008 dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan melahirkan satu orang anak yang kini dipelihara penggugat.

Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan dan saksi sering melihat dan mendengar hal itu.

Bahwa yang saksi ketahui sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena adanya pihak ketiga atau perempuan yang menjadi kekasih tergugat disamping itu tergugat sering keluar malam dan pulang hinggalarut malam.

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan lamanya karena penggugat meninggalkan kediamannya.

Bahwa saksi sebagai saudara kandung sudah mensehati dan menjadi mediator setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar dan percekocokan terakhir ini sudah tidak berhasil didamaikan;

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

**Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena selama proses persidangan hanya satu pihak yang hadir;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat bermohon untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 Juni 2008 pernah hidup rukundengan melahirkan satu orang anak, namu sejak bulan Pebruari 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan tergugat serta tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya sampai larut malam, lalu pada bulan September 2016 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai sekitar satu bulan berturut-turut.

Menimbang bahwa atas dalil - dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk

**Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan bernama Rusniati Kadir binti Abd. Kadir dan Ramli Lompo bin Lompo Dg. Romo , keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri menikah pada tanggal 15 Juni 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat di hubungkan dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai kekasih perempuan lain, tergugat sering berutang serta tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang akibat dari percekcoakan tersebut.

**Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**





- Bahwa penggugat dan tergugat telah diusaha oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut mempunyai kekasih perempuan lain, tergugat sering berutang serta tergugat sering keluar malam dan pulangnyanya larut malam.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat dan tidak saling mengunjungi selama kurang lebih dua bulan berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat serta telah diusahakan oleh pihak keluarga agar penggugat dan tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, sehingga hal tersebut membuktikan adanya percecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat

**Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**





terhadap penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian, Penitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamaiate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

Menimbang. Bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan tial satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamaiate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Benin, tanggal 7 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 Hijeriyah, oleh oleh Drs. M.

**Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA  
Mks.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi Rabang, SH., MH. Selaku Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Razak dan Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH masing - masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

**Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA Mks.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Amiruddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd.

Razak.

ttd

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH. MH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.M. Sanusi Rabang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Amiruddin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan.....Rp 30.000.00,-
2. Biaya Administrasi.....Rp 50.000.00,-
3. Biaya panggilan.....Rp 240.000.00,-
4. Biaya redaksi.....Rp 5.000.00,-
5. Materai.....Rp 6.000.00,-

J u m i a h.....Rp 331.000.00,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

untuk Saiinan,

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin.**

**Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 1944/Pdt.G/2016/ PA Mks.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)